



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Fathur Rohman Bin Suwarno Adi Kurdianto
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/25 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Medo'an, RT 009/RW 003, Desa Tongas wetan, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Moch. Fathur Rohman Bin Suwarno Adi Kurdianto ditangkap tanggal 26 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di jalan Perumahan Citarum Indah 3, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Probolinggo berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor: 112/Pen.Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 18 April 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOCH. FATHUR ROHMAN Bin SUWARNO ADI KURDIANTO** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum yakni ***Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. FATHUR ROHMAN Bin SUWARNO ADI KURDIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan** dan **denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y  
75 (tujuh puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y  
**Dirampas untuk dimusnahkan**  
1 (satu) buah Hp Redmi Warna Biru No Hp 085858467649.  
1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetpa pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama

----- Bahwa terdakwa MOCH. FATHUR ROHMAN Bin SUWARNO ADI K pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desembr atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Rest Area Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan /atau ayat (2)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, kemudian saksi BELLA MAWARDI dan saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI yang merupakan anggota sat resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan di sekitar Rest Area Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi saksi BELLA MAWARDI dan saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI bersama tim dari sat resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan kepada terdakwa di sekitar Rest Area Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 75 (Tujuh puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y yang sebelumnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dibuang oleh terdakwa, 1 (satu) buah Hp Redmi Warna Biru No Hp 085858467649 dan 1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 terdakwa membeli pil jenis Trihexyphenidyl logo Y dari Sdr. M. LUKI sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. M. LUKI (tersangka dalam berskas perkara lain) terlebih dahulu melalui telephone whatsapp untuk memesan pil jenis Trihexyphenidyl logo Y, kemudian Sdr. M. LUKI (tersangka dalam berskas perkara lain) menyuruh terdakwa untuk kerumah Sdr. M. LUKI di Dusun Krajan Tengah, Rt. 12 Rw. 005, Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo untuk mengambil pil jenis Trihexyphenidyl logo Y tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.10 Wib saksi DANI menghubungi terdakwa melalui komunikasi telephone whatsapp untuk memesan pil jenis Trihexyphenidyl logo Y dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya dan mengajak saksi DANI untuk bertemu di Rest Area Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, sekira pukul 19.17 Wib saksi DANI menghubungi terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi balik dan saksi DANI mengatakan kepada terdakwa sudah sampai di Rest Area Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450 dengan mengajak saksi ROSI, setelah bertemu dengan saksi DANI kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus kertas warna merah berisi masing-masing 5 (lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi DANI dan saksi DANI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tidak berselang lama datang saksi BELLA MAWARDI dan saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI yang merupakan anggota sat resnarkoba Polres Probolinggo kemudian terdakwa membuang 1 (satu) buah klip plastik yang berisi pil jenis Trihexyphenidyl logo Y yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan penangkapan beserta barang bukti tersebut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00416/NOF/2023 pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim SodikPratomo, S.Si., M.Si, pemeriksa Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti nomor : 00860/2023/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto  $\pm 1,029$  gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 19436/2022/NOF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras
- Bahwa sebagaimana didalam pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pengedaran obat termasuk didalam kegiatan praktik kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai keahlian dan kewenangannya masing-masing serta memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 51 tahun tentang pekerjaan kefarmasian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** -----

## Atau

## Kedua

----- Bahwa terdakwa MOCH. FATHUR ROHMAN Bin SUWARNO ADI K pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desembetr atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Rest Area

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, kemudian saksi BELLA MAWARDI dan saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI yang merupakan anggota sat resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan di sekitar Rest Area Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi saksi BELLA MAWARDI dan saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI bersama tim dari sat resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan kepada terdakwa di sekitar Rest Area Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 75 (Tujuh puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa, 1 (satu) buah Hp Redmi Warna Biru No Hp 085858467649 dan 1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 terdakwa membeli pil jenis Trihexyphenidyl logo Y dari Sdr. M. LUKI sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. M. LUKI (tersangka dalam berskas perkara lain) terlebih dahulu melalui telephone whatsapp untuk memesan pil jenis Trihexyphenidyl logo Y, kemudian Sdr. M. LUKI (tersangka dalam berskas perkara lain) menyuruh terdakwa untuk kerumah Sdr. M. LUKI di Dusun Krajan Tengah, Rt. 12 Rw. 005, Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo untuk mengambil pil jenis Trihexyphenidyl logo Y tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.10 Wib saksi DANI menghubungi terdakwa melalui komunikasi telephone whatsapp untuk memesan pil jenis Trihexyphenidyl logo Y dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggupinya dan mengajak saksi DANI untuk bertemu di Rest Area Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, sekira pukul 19.17 Wib saksi DANI menghubungi terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi balik dan saksi DANI mengatakan kepada terdakwa sudah sampai di Rest Area Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450 dengan mengajak saksi ROSI, setelah bertemu dengan saksi DANI kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus kertas warna merah berisi masing-masing 5 (lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi DANI dan saksi DANI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tidak berselang lama datang saksi BELLA MAWARDI dan saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI yang merupakan anggota sat resnarkoba Polres Probolinggo kemudian terdakwa membuang 1 (satu) buah klip plastik yang berisi pil jenis Trihexyphenidyl logo Y yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan penangkapan beserta barang bukti tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00416/NOF/2023 pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Kabilabfor Polda Jatim SodikPratomo, S.Si., M.Si, pemeriksa Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti nomor : 00860/2023/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto  $\pm 1,029$  gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 19436/2022/NOF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan berupa pil berwarna putih berlogo huruf Y yang mengandung trihexyphenidyl tersebut bertentangan dengan yang ditetapkan pada Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yaitu :



Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari pihak yang berwenang

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009**

**tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BELLA MAWARDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi yang merupakan anggota sat resnarkoba Polres Probolinggo Kota bersama dengan saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI dan tim melakukan penyelidikan di sekitar Rest Area Tongas, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama tim dari sat resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terdakwa di sekitar Rest Area Tongas, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo dan ketika dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 75 (Tujuh puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y yang sebelumnya sempat dibuang oleh sdr. MOCH. FATHUR ROHMAN Bin SUWARNO ADI K., 1 (satu) buah Hp Redmi Warna Biru No Hp 085858467649 dan 1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450.
  - Bahwa pada saat petugas kepolisian dari Satreskoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi DANI dan ketika dilakukan pengeledahan badan atau tempat tertutup lainnya kepada sdr. DANI ditemukan 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y.

- Bahwa setelah petugas kepolisian dari satresnarkoba polres probolinggo kota menemukan 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y pada diri saksi DANI, petugas kepolisian dari satresnarkoba polres probolinggo kota melakukan interogasi kepada saksi DANI dan didapatkan pengakuan bahwa 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut dibeli dari terdakwa Sesaat sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari saksi DANI bahwa 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y tersebut dibeli dari terdakwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan pengakuan dari saksi DANI tersebut bahwa benar 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y yang ditemukan saksi pada diri saksi DANI tersebut adalah pil yang dibeli oleh saksi DANI dari terdakwa
- Bahwa pengakuan yang didapat dari terdakwa dimana terdakwa menjual 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pengakuan yang didapat dari terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexipenidyl berlogo Y tersebut dari seseorang bernama M. LUKI (BERKAS TERPISAH) dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 200 (dua ratus) pil Trihexipenidyl berlogo Y dengan cara terdakwa menghubungi sdr. M. LUKI melalui komunikasi whatsapp, kemudian setelah sdr. M. LUKI menyanggupi pesanan terdakwa Tersebut sdr. M. LUKI menyuruh terdakwa Untuk datang ke rumahnya untuk mengambil pil Trihexipenidyl berlogo Y.
- Bahwa pengakuan yang didapat dari terdakwa, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual atau mengedarkan pil Trihexipenidyl berlogo Y.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut **pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahan serta tidak keberatan.**

2. **Saksi MUHAMMAD LUKI Bin SALI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjual 200 (dua ratus) butir pil koplo (Trihexipenidyl berlogo Y) kepada terdakwa Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 20.30 wib di rumah saksi di Dusun Krajan Tengah, RT 012, RW 005, Desa Curahdringu, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi menjual 200 (dua ratus) butir pil koplo (Trihexipenidyl berlogo Y) kepada terdakwa dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjual 200 (dua ratus) butir pil koplo (Trihexipenidyl berlogo Y) kepada terdakwa dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu kepada saksi Melalui komunikasi whatsapp, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya dan mengambil Pil koplo (Trihexipenidyl berlogo Y) pesanan terdakwa tersbut, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi memberikan 200 (dua ratus) butir pil koplo (Trihexipenidyl berlogo Y) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut **pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahan serta keberatan.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli didepan persidangan yang sebelumnya telah disumpah di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**Dra. TRIANA NAWANGSARI**, Keterangan ahli di bacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa orang yang menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi tidak

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs*



diperbolehkan, karena obat tersebut termasuk dalam daftar obat keras dan hanya bisa diperoleh di Apotik dengan menggunakan resep dokter.

- Bahwa apabila pil Trihexyphenidyl tersebut dikonsumsi secara berlebihan akan membahayakan bagi sipengguna sendiri, serta saksi menerangkan bahwa obat tersebut memiliki ijin beredarnya yaitu dengan Nomor Register : GKL8920903710A1.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak dibenarkan dalam kefarmasian, karena obat tersebut memiliki ijin resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang, sedangkan penjual tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.
- Bahwa sebelum obat tersebut beredar dipasaran, maka harus ada ijin edar, yang mengeluarkan surat ijin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat sesuai dengan dasar hukum yaitu Permenkes No 229/Renkes/Per/X/1993, tentang pedagang eceran obat dan Kepumenkes / 1191 / SK / IX / 2002 tentang pedagang besar farmasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa 25 (dua puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi DANI tersebut pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di sekitar Rest Area Tongas, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo kota pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di sekitar Rest Area Tongas, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, terdakwa sedang menjual atau mengedarkan 25 (dua puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi DANI di sekitar Rest Area Tongas, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo.
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo kota, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Redmi Warna Biru No Hp 085858467649, 1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450 dan 1 (satu) buah plastic klip berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y di tempat sampah di dekat terdakwa

- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y yang ditemukan oleh petugas kepolisian di tempat sampah tersebut adalah Pil milik terdakwa yang sempat dibuang sesaat sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl logo Y tersebut dari seseorang bernama saksi M. LUKI (BERKAS TERPISAH).
- Bahwa terdakwa membeli Pil jenis Trihexyphenidyl logo Y tersebut dari saksi M.LUKI dengan harga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan tersangka mendapatkan 200 (dua ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y
- Bahwa terdakwa menjual 25 (dua puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y tersebut kepada saksi DANI dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil jenis Trihexyphenidyl logo Y tersebut sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya.
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan pil Trihexyphenidyl kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl berlogo Y
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

1. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 75 (Tujuh puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y ;
- 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y
- 1 (satu) buah Hp Redmi Warna Biru No Hp 085858467649 dan
- 1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450 ‘

Menimbang bahwa, didepan persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00416/NOF/2023 pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim SodikPratomo, S.Si., M.Si, pemeriksa Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti nomor :00860/2023/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto  $\pm 1,029$  gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, disimpulkan bahwa barang bukti nomor :19436/2022/NOF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa 25 (dua puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi DANI tersebut pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di sekitar Rest Area Tongas, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo kota pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di sekitar Rest Area Tongas, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, terdakwa sedang menjual atau mengedarkan 25 (dua puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi DANI di sekitar Rest Area Tongas, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo kota, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Redmi Warna Biru No Hp 085858467649, 1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450 dan 1 (satu) buah plastic klip berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y di tempat sampah di dekat terdakwa
  - Bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y yang ditemukan oleh petugas kepolisian di tempat sampah tersebut adalah Pil milik terdakwa yang sempat dibuang sesaat sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl logo Y tersebut dari seseorang bernama saksi M. LUKI (BERKAS TERPISAH).
  - Bahwa terdakwa membeli Pil jenis Trihexyphenidyl logo Y tersebut dari saksi M.LUKI dengan harga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan tersangka mendapatkan 200 (dua ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y
  - Bahwa terdakwa menjual 25 (dua puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl logo Y tersebut kepada saksi DANI dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil jenis Trihexyphenidyl logo Y tersebut sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya.
  - Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan pil Trihexyphenidyl kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl berlogo Y
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang Tidak Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **MOCH. FATHUR ROHMAN Bin SUWARNO ADI KURDIANTO** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka mejelis memandang bahwa apabila seluruh unsur telah terpenuhi, maka terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

**Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang Tidak Tidak Memiliki Izin Edar**

Menimbang bahwa, yang dimaksud istilah “dengan sengaja” menurut penjelasan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *willens en wetens* adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi sesuai bunyi pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. Adapun Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sedangkan Tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenga Teknis Kefarmasian. Mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa saksi Bella Mawardi yang merupakan anggota sat resnarkoba Polres Probolinggo Kota bersama dengan saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI dan tim melakukan penyelidikan di sekitar Rest Area Tongas, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo berdasarkan informasi dari masyarakat, setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi Bella Mawardi bersama tim dari sat resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terdakwa di sekitar Rest Area Tongas, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo dan ketika dilakukan pengeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 75 (Tujuh puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa., 1 (satu) buah Hp Redmi Warna Biru No Hp 085858467649 dan 1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450.

Bahwa pada saat petugas kepolisian dari Satreskoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga mengamankan saksi DANI dan ketika dilakukan pengeledahan badan atau tempat tertutup lainnya kepada sdr. DANI ditemukan 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y.

Bahwa setelah petugas kepolisian dari satresnarkoba polres probolinggo kota menemukan 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y pada diri saksi DANI, petugas kepolisian dari satresnarkoba polres probolinggo kota melakukan interogasi kepada saksi DANI dan didapatkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan bahwa 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut dibeli dari terdakwa Sesaat sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa ;

Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari saksi DANI bahwa 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y tersebut dibeli dari terdakwa, saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan pengakuan dari saksi DANI tersebut bahwa 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y yang ditemukan saksi pada diri saksi DANI tersebut adalah pil yang dibeli oleh saksi DANI dari terdakwa

Bahwa terdakwa menjual 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexipenidyl berlogo Y tersebut dari seseorang bernama M. LUKI (BERKAS TERPISAH) dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 200 (dua ratus) pil Trihexipenidyl berlogo Y dengan cara terdakwa menghubungi sdr. M. LUKI melalui komunikasi whatsapp, kemudian setelah sdr. M. LUKI menyanggupi pesanan terdakwa Tersebut sdr. M. LUKI menyuruh terdakwa Untuk datang ke rumahnya untuk mengambil pil Trihexipenidyl berlogo Y.

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual atau mengedarkan pil Trihexipenidyl berlogo Y tersebut ;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sesuai bunyi pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. Adapun yang dimaksud Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/ penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Kemudian yang dimaksud Tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang mempunyai hak untuk dapat melakukan penjualan obat tersebut adalah sarana kefarmasian yang telah memiliki izin dan kewenangan yaitu Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Pedagang Besar Farmasi untuk penyaluran ke sarana pelayanan. Sediaan farmasi yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan yaitu aman dikonsumsi / digunakan pada takaran dosis yg telah ditentukan, Persyaratan khasiat, yaitu produk dapat memberikan hasil/dampak seperti yg diinginkan - efek terapinya hrs lebih dominan dr efek samping, Persyaratan mutu, yaitu memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan atau yang berlaku;

Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi terutama yang masuk dalam keras/ daftar G, pertama sarana yang mendistribusikan atau mengedarkan harus memiliki ijin operasional (Pedagang Besar Farmasi, apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas), yang kedua harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensinya, yang ketika obat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas didukung alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00416/NOF/2023 pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim SodikPratomo, S.Si., M.Si, pemeriksa Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti nomor :00860/2023/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto  $\pm 1,029$  gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, disimpulkan bahwa barang bukti nomor :19436/2022/NOF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa dalam mengedarkan pil warna jenis Trihexipenidyl tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah serta Terdakwa juga tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan ataupun Menteri Kesehatan. Selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian karena Terdakwa bukanlah tenaga medis/ tenaga tehnis kefarmasian, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Berusaha;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y dan 75 (tujuh puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Redmi Warna Biru No Hp 085858467649 dan 1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menjadikan beredar luasnya obat keras yang tidak memiliki izin berusaha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. FATHUR ROHMAN Bin SUWARNO ADI KURDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Berusaha;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

25 (dua puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y

75 (tujuh puluh lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y

**Dirampas untuk dimusnahkan**

1 (satu) buah Hp Redmi Warna Biru No Hp 085858467649.

1 (satu) unit motor Megapro warna Hitam dengan No Rangka : MH1KC211XAK003300 dan No Mesin : KC21E1003450 ;

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, David Darmawan,S.H., sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi,S.H. , Chahyan Uun Pryatna,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Eko Febrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi,S.H.

David Darmawan,S.H.

Chahyan Uun Pryatna,S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Krs



Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, SH.